



PENGADILAN NEGERI KUTACANE

Jl. Cut Nyak Dhien No. 174 Kutacane – Aceh Tenggara

E-Mail : pnkutacane@yahoo.co.id - Web : www.pn-kutacane.go.id

TELP. 0629 – 21105. FAX . 0629 - 21563

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE

NOMOR : W1.U16/411/HM.02.3/02/2021

TENTANG

**PETUGAS BACKUP DATA SIPP DAN BACKUP ARSIP PERKARA ELEKTRONIK
PENGADILAN NEGERI KUTACANE**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE

- Membaca : a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020, Tanggal 23 November 2020 Tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, Nomor Urut 167 a.n **PITRIADI, S.H, M.H** Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penrapan e-register lingkungan peradilan umum, keamanan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkup Pengadilan Negeri Kutacane harus mendapat perhatian khusus dengan melakukan backup database SIPP secara rutin.
b. Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan backup database SIPP secara rutin perlu adanya aplikasi backup data Sistem Informasi secara seragam.
c. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Back Up perlu ditunjuk petugas Back Up database SIPP dan Arsip Perkara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
6. Surat Keutusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

8. Surat Edaran Direktur Jenedreal Badan peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di lingkungan Peradilan Umum;
9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3102/DJU/HM02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE TENTANG PETUGAS BACKUP DATA SIPP DAN BACKUP ARSIP PERKARA ELEKTRONIK

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, Tanggal 5 Januari 2021 Nomor: W1.U16/119/HM.02.3/01/2021 Tentang Petugas Backup Data SIPP Dan Backup Arsip Perkara Elektronik Pengadilan Negeri Kutacane;

KEDUA : Menunjuk Saudara :

1. Nama : **SAMSUL BAHRI, S.H.**
NIP : 19730901 199303 1 001.
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I (III/d).
Jabatan : Panitera.

Sebagai **Petugas Back Up Arsip Perkara Elektronik** Pada Pengadilan Negeri Kutacane;

2. Nama : **H. HAMIDIN DESKY, S.H.**
NIP : 19690312 199203 1 006.
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d).
Jabatan : Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Sebagai **Petugas Backup data SIPP** Pada Pengadilan Negeri Kutacane;

KETIGA : Petugas Backup data SIPP bertugas untuk :

- a. Melaksanakan **Back Up Database** SIPP setidaknya-tidaknya/ minimal sekali dalam sehari
- b. Melaksanakan **Back Up Aplikasi** SIPP setidaknya-tidaknya/ minimal sekali dalam seminggu.

KEEMPAT : Petugas Backup bertanggung jawab melaksanakan **Back Up Database** SIPP dan mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh setiap hari.

KELIMA : Petugas Back Up Arsip Perkara Elektronik diwajibkan untuk melakukan **Back Up** arsip perkara/bundel perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP.

KEENAM : Panitera asing-masing Pengadilan negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan **Back Up** arsip perkara kedalam aplikasi SIPP.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE,

PETRIADI